

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH  
ANAK DI BAWAH UMUR**

**(Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

**Aviska Putri Wahyu Damayanti**

**1702026035**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp./Fax.(024)7601291/7615387

## PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Persetujuan  
Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :


Nama : Aviska Putri Wahyu Damayanti  
NIM : 1702026035  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa)"

Dengan ini saya setuju dan mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juni 2022

Pembimbing I

  
Drs. H. Eman Sulaiman, MH  
NIP. 196506051992031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp./Fax.(024)7601291/7615387

**PERSETUJUAN PEMBIMBING II**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Persetujuan  
Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Aviska Putri Wahyu Damayanti  
NIM : 1702026035  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : **"Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa)"**

Dengan ini saya setuju dan mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juni 2022

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA., HK.  
NIP. 19830809 2015031002

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Aviska Putri Wahyu Damayanti  
NIM : 1702026035  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa )**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**24 Juni 2022**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2022.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003

Penguji III

**H. Tolkah, M.A**  
NIP. 196905071996031005

Pembimbing I

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 196506051992031003

Semarang, 18 Juli 2022

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 196506051992031003



Penguji IV

**Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.**  
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

**Ismail Marzuki, MA., Hk.**  
NIP. 198308092015031002

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا فَتَنَلَهُمْ كَانِ خَطَأًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar”.*

(Q.S. 17 [Al-Isra’]: 31<sup>1</sup>)

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-qu’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Supriyadi dan ibu yatmi, serta bapak Bambang Miin dan ibu Sumarni yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1. Serta adik penulis Zidan Maulana Rifqi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Pembimbing penulis bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH. dan bapak Ismail Marzuki, MA., HK. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Untuk teman-teman seperjuangan saya Jati Kusumaningrum, Laila Nur Faizah, Arina Syariva Bulan, serta Laras Fira Fauziyah yang selama ini telah sama-sama berjuang, saling membantu, menyemangati layaknya keluarga.
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aviska Putri Wahyu Damayanti  
NIM : 1702026035  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi tentang materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak satupun berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat oleh penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 14 Juni 2022

Deklarator,



Aviska Putri Wahyu D.  
NIM 1702026035

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	š
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ̣

18	ع	' <i>Ain</i>	'
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	ه	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

### B. Vokal pendek

َ	= a	كَتَبَ	kataba
ِ	= i	سُئِلَ	su'ila
ُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

### C. Vokal panjang

َآ	= ā	قَالَ	qāla
ِآ	= ī	قِيلَ	qīla
ُآ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### D. Diftong

َايَ	= ai	كَيْفَ	kaifa
َاوَ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### **E. Syaddah (ّ)**

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

### **F. Kata sandang (ال...)**

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

### **G. Ta’ Marbutah (ة)**

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa) adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1). Bagaimana hukum materil dan hukum formil terhadap putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa?. 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana islam aborsi oleh anak dibawah umur?

Peneliti menggunakan penelitian *kualitatif*. Dimulai dengan Pengumpulan data yang dilakukan dengan tehnik dokumentasi atau *study dokumenter*, yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan cara membaca, merekam, atau mencatat data yang didapat dari berbagai tempat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa tentang aborsi oleh anak dibawah umur yang di dapatkan penulis dari Pengadilan Negeri Jepara. Selain itu dilengkapi dengan data yang terdiri buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dokumen, pendapat para pakar, hasil penelitian terdahulu, dan ensiklopedia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan dakwaan pertama yang diajukan oleh jaksa yakni terdakwa melanggar pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam memberikan putusan hakim cenderung menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa, berbeda jauh dengan ancaman hukuman yang termuat dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana atas jiwa. Ancaman hukumannya adalah *ghurrah* (budak laki-laki/perempuan) atau setara dengan 5 ekor unta.

**Kata Kunci :** Aborsi, Anak Dibawah Umur, Hukum Islam

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH. selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada bapak Supriyadi dan ibu Yatmi, serta bapak Bambang Miin dan ibu Sumarni yang telah memberikan do'a, dukungan, serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan kepada penulis serta adik penulis Zidan Maulana Rifqi yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Untuk teman-teman seperjuangan saya Jati Kusumaningrum, Laila Nur Faizah, Arina Syariva Bulan, serta Laras Fira yang selama ini telah sama-sama berjuang, saling membantu, menyemangati layaknya keluarga dekat dari awal kuliah hingga sekarang dan akan terus seperti itu, terimakasih karena selalu bersama dengan segala macam drama dan perdebatan kecil yang sering terjadi ketika berteman dan hingga akhirnya kita bisa mencapai titik ini dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2017 khususnya teman sekelas HPI-A 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-


persatu. Terima kasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.

9. Teman-teman KKN dr 75 Kelompok 16, juga warga Desa Tambakromo yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Putri' with a stylized flourish extending to the right.

Aviska Putri Wahyu Damayanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR</b>	
A. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	26
1. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam .....	14

2. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif.....	32
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	36
1. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	36
2. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam.....	39
3. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam.....	45
4. Pengertian Tindak Pidana .....	46
5. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	47
6. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	49
C. Sanksi ( <i>'Uqūbah</i> ) dalam Hukum Pidana Islam .....	51
1. Pengertian Sanksi ( <i>'Uqūbah</i> ).....	51
2. Dasar Hukum Pemberlakuan Sanksi ( <i>'Uqūbah</i> ).....	53
3. Macam-macam Hukuman ( <i>'Uqūbah</i> ).....	54
D. Pengertian Aborsi .....	59
E. Macam-macam Aborsi .....	64
F. Factor Yang Melatarbelakangi Tindakan Aborsi.....	66
G. Dasar Hukum Aborsi .....	70
H. Aborsi Menurut Imam Madzhab .....	72
I. Sanksi Tindak Pidana Aborsi .....	78

### **BAB III : PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

#### **JEPARA NOMOR 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa**

A. Deskripsi Kasus .....	84
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	87
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	89

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA  
ABORSI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Analisis  
Putusan PN Jepara No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa)**

- A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  
No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa Tentang Aborsi  
Oleh Anak Dibawah Umur ..... 93
- B. Analisis Hukum Materil dan Hukum Formil  
Terhadap Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PNJpa 100

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 119
- B. Saran ..... 122

**DAFTAR PUSTAKA ..... 124**







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Angka aborsi di Indonesia saat ini cukup tinggi yaitu tak kurang dari dua juta kasus per tahun. Hal ini terjadi karena telah melahirkan kehidupan masyarakat serba bebas. Tidak hanya bebas dalam memiliki sesuatu, bebas berpendapat, bebas memilih agama, juga kebebasan bertingkah laku. Tingginya *free sex* mengakibatkan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada tingginya angka aborsi.<sup>2</sup>

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang “tersembunyi” karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat, bahkan cenderung malah ditutup-tutupi oleh pelaku maupun oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh institusi negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.

Perbincangan mengenai kasus aborsi (*abortus provocatus*) bukan lagi menjadi suatu masalah baru di Indonesia. Perihal pengguguran kandungan selalu saja

---

<sup>2</sup>Wayan Resmini, “Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi.” Jurnal Hukum Vol 4 No 2010. 25.

menjadi isu tersendiri, baik dalam lingkup forum resmi maupun tidak resmi, yang menyangkut permasalahan dalam bidang kedokteran/kesehatan, hukum, maupun dalam bidang disiplin ilmu lainnya. Pada umumnya hal semacam ini banyak terjadi menyangkut kasus kehamilan yang tidak diinginkan, entah karena salah dalam sebuah pergaulan, atau mereka yang menjadi korban perkosaan.

Istilah aborsi disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*. *Abortus Provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan yang tidak diinginkan<sup>3</sup>, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan *Abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Demikian juga menurut fuqaha diantaranya seperti Al-Ghazali menurutnya aborsi adalah menghilangkan nyawa yang ada dijanin atau merusakkan sesuatu yang sudah terkonsepsi (*maujud al-hasil*), lebih lanjut dikatakan bahwa

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>4</sup> Suryono Ekotama dkk, *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), 34-35.

pelenyapan nyawa di dalam rahim adalah termasuk perbuatan jinayah karena fase kehidupan janin telah dimulai sejak terpancarnya sperma dalam vagina sehingga terjadi konsepsi. Ulama fiqh klasik berpendapat bahwa masa kehamilan yang paling singkat adalah 6 bulan. Oleh karena itu, perempuan yang melahirkan pada usia genap enam bulan tidak dapat digunakan sebagai *ijhad* karena ia dianggap melahirkan secara normal. Adapun *al-ijhad* yang dimaksud oleh syar'i adalah "mengakhiri masa kehamilan sebelum proses persalinan yang wajar, yakni sebelum bulan keenam dari proses pembuahan". Dari beberapa uraian tentang pengertian aborsi di atas maka menurut penulis aborsi adalah pengeluaran janin dari rahim seorang ibu, baik yang disengaja atau yang terjadi secara spontanitas sebelum usia kehamilan sempurna.<sup>5</sup>

Menurut pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang di maksud dengan anak- anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu yang belum dewasa. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering kali dijadikan sebagai pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Anak merupakan generasi penurus bangsa dan penerus pembangunan yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Uddin, "Reinterprestasi Hukum Islam tentang Aborsi", (Jakarta: Universitas Yarsi, 2007), 12.

pembangunan yang berkelanjutan dan merupakan pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk Indonesia.<sup>6</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3), Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Kemudian Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat perbedaan antar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. Sementara Undang-

---

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 57.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.

Hukum pidana islam memang merupakan hukum islam yang paling lama dan paling jauh ditinggalkan oleh umatnya. Sehingga wajar kalau sebagian kalangan yang memiliki semangat islamisasi menitikberatkan perhatiannya pada penerapan hukum yang sangat jauh ditinggalkan.<sup>8</sup> Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula dalam aturan-aturan hukum pidana Islam yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas tidak sahnya hukuman karena keraguan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas-asas tersebut saling berkaitan satu sama lain bahkan diantaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas lain.

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 96.

Asas-asas tersebut dianut oleh hukum pidana islam material dan formal.<sup>9</sup>

Angka kejadian terkait tindakan *abortus provocatus* kriminalis di Indonesia sangat sulit dihitung secara pasti. Tidak ada data yang dinilai paling akurat terkait dengannya. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa kejadian aborsi, terlebih praktek aborsi ilegal masih sangat tinggi. Perkiraan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau lebih dikenal dengan BKKBN, kasus aborsi di Indonesia mencapai sekitar 2,5 juta kasus per tahunnya. Atau 43 kejadian aborsi untuk setiap 1000 kehamilan. Dimana kurang lebih terdapat sekitar 30% di antara kasus aborsi itu dilakukan oleh masyarakat di kisaran usia 15-24 tahun. Sebagian usia yang masih tergolong di bawah umur. Seperti sekarang ini yang terjadi di Kota Jepara pada putusan pengadilan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Jpa. Kronologi kasus bermula pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekitar pk. 14.00 wib. sampai dengan sekitar pk. 18.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi berinisial BA dan di rumah anak AL di daerah Batealit Kab. Jepara. Bahwa anak dan saksi BA menjalin hubungan pacaran

---

<sup>9</sup> Muhammad Nur Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), 132.

sejak sekitar tanggal 8 Maret 2020 dan selama menjalin hubungan pacaran mereka beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sekitar bulan Oktober 2020 AL terlambat menstruasi. Sehingga pada bulan Desember AL melakukan tes kehamilan menggunakan test pack dan hasilnya positif.

Setelah mengetahui dirinya hamil maka AL dan saksi BA memikirkan langkah selanjutnya terhadap kehamilan tersebut, sekitar 2 minggu kemudian saksi BA mempunyai ide menggugurkan kandungan dan anak pelaku sepakat menggugurkan kandungan karena takut apabila ketahuan orang tua, kemudian AL dan saksi BA mencari penjual obat penggugur kandungan melalui internet, akhirnya mereka menemukan penjual obat penggugur kandungan yaitu NK alamat Ungaran, Semarang Jawa Tengah. Setelah mengkonsumsi pil penggugur kandungan AL merasakan sakit nyeri pada perutnya sehingga AL tidak dapat tidur dan bolak balik ke kamar mandi. Atas perbuatannya tersebut bayi lahir dalam keadaan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil hasil visum et Repertum No. 445/02/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani dr. Ariawan Ditya Birawa, Msi Med, Sp OG, dokter pada RSUD RA Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku AL dengan kesimpulan bahwa pada

pemeriksaan ultra sonografi terhadap perempuan berusia 15 tahun nampak sisa ari-ari di dalam rahim dan telah dilakukan tindakan kuretase.

Penuntut Umum menuntut terdakwa AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL dengan pidana penjara di LPKA Kutoharjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hukum pidana (KUHP) melarang tindakan aborsi, karena hal tersebut menyangkut kejahatan terhadap nyawa. Ada sanksi tegas bagi pelaku baik yang melakukan aborsi maupun yang membantu melakukan aborsi. Dewasa ini tindakan aborsi semakin meningkat walaupun ada sanksi tegas yang menanti bagi yang membuat, apalagi banyak tindakan aborsi yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah yang biasanya di dominasi oleh anak yang tergolong masih dibawah umur semakin membuat masalah perihal aborsi penting untuk di perhatikan.

Proses aborsi bukan saja proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita

secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Islam memberikan sanksi yang sangat berat terhadap pelaku aborsi. Firman Allah:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ  
 نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  
 جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي  
 الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra’il, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab- sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolaholah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia seluruhnya. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. 5 [Al Maidah]: 32 ).<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 107.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan orang lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berisi larangan bagi orang yang membunuh jiwa yang diharamkan Allah sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

*“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar”.* (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 33)<sup>11</sup>

Kemudian ditinjau dari sudut jinayat atau tindak pidana islam perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman baik berupa hukuman *hudud*, *qishâsh*, maupun *ta'zir*. Dalam rangka menegakkan hak-hak Allah, karena hukuman ini baik bentuk maupun kadar telah ditentukan Allah SWT, tidak boleh dikurangi ataupun dirubah, manusia sekedar melaksanakan saja.<sup>12</sup>

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

<sup>12</sup> Ali Zainudin, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 125.

mungkin salah satunya yaitu aborsi yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Hal ini di harapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>13</sup>

Apapun alasannya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan. Adapun dalil yang melarang manusia melakukan pembunuhan sudah terdapat didalam Firman Allah dalam Surah Al Isra Ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ  
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 35.

*“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar”*.(Q.S. 17 [Al-Isra’]: 31<sup>14</sup>)

Hukum pidana (KUHP) melarang tindakan aborsi, karena hal tersebut menyangkut kejahatan terhadap nyawa. Ada sanksi tegas bagi pelaku baik yang melakukan aborsi maupun yang membantu melakukan aborsi. Tindakan aborsi semakin meningkat walaupun ada sanksi tegas yang menanti bagi yang membuat, apalagi banyak tindakan aborsi yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah yang biasanya didominasi oleh anak yang tergolong masih dibawah umur semakin membuat masalah perihal aborsi penting untuk diperhatikan. Terlepas dari kebijakan hukum negara tersebut, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong sebagai aib sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Aturan normatif legal-

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

formal menolak aborsi meski masih ada ruang untuk hal-hal khusus. Aturan normatif sosial-budaya, agama yang informal pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran di sana-sini.

Di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang tindak pidana aborsi diantaranya KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hal ini membuktikan bahwa ada perhatian khusus yang diberikan untuk mencegah terjadinya aborsi yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Berdasarkan paparan yang telah disajikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk dapat menuangkannya dalam bentuk penelitian menganalisa mengenai permasalahan guna penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap aborsi oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa ?

2. Bagaimana analisis hukum materil dan hukum formil terhadap putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap aborsi oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa
2. Untuk mengetahui analisis hukum materil dan hukum formil terhadap putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan pemikiran masyarakat terutama dalam hal tindak pidana aborsi pelaku anak di bawah umur.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi wawasan dan pengetahuan serta respon masyarakat banyak terkait dengan kebijakan hukum terkiat tindak pidana aborsi pelaku anak di bawah umur.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan aborsi pelaku anak di bawah umur.

*Pertama*, skripsi Putri Aningsih S Pane tahun 2020 berjudul “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak semakin sering terjadi dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan lingkungan dari masyarakat setempat. Skripsi Ini menggunakan penelitian yuridis normative, dan dianalisis secara deskriptif, yaitu ingin memperoleh secara utuh dan lengkap tentang penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di bawah umur akibat korban pemerkosaan. Berdasarkan hasil Penelitian dipahami bahwa sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi akibat korban pemerkosaan perspektif hukum Islam ialah *diyat* (denda), dan *diyatnya* berbeda beda, sedangkan hukum positif tetap diajukan ke sidang anak (pengadilan) dan sanksinya berupa

pidana peringatan, pidana penjara, pelatihan kerja dan denda, anak juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan di dalam hukum islam dan undang-undang yang berlaku.<sup>15</sup>

*Kedua*, skripsi Rahmadina Dwi Febriani tahun 2018 berjudul “Analisis Penjatuhan Sanski Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG dan Putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gs). Fokus penelitian ini ditinjau hukum islam dikaitkan dengan analisis putusan No. 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG dan 368/Pid.B/2012/PN.Gs. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi pada putusan nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG dan 368/Pid.B/2012/PN.Gs.<sup>16</sup>

*Ketiga* skripsi yang ditulis Ibnu Imam Ayyatolah tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Studi Kasus di

---

<sup>15</sup> Putri Aningsih S Pane, “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020

<sup>16</sup> Rahmadina Dwi Febriani, “Analisis Penjatuhan Sanski Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG dan Putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gs)”, Universitas Sriwijaya, tahun 2018

Kota Makasar dari Tahun 2018-2020). Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di Makassar, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan pengguguran kandungan bermacam-macam, antara lain karena kehamilan diluar nikah akibat perilaku pergaulan bebas, alasan sosial ekonomi, belum mampu mempunyai anak dan sudah terlalu banyak memiliki anak. adapun upaya pemberantasan praktek pengguguran kandungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi upaya preventiv (upaya pencegahan) dan upaya represif (upaya penanganan). Upaya pencegahan dilakukan patroli rutin terhadap kost-kostan yang umumnya dihuni oleh pihak remaja, melakukan sosialisasi hukum, dan menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam hal pembinaan dan pencegahan praktek pengguguran kandungan. Sementara upaya penanganan dilakukan dengan melakukan razia langsung di tempat praktek pengguguran kandungan ilegal

dan di tempat yang diindikasikan sebagai tempat pergaulan bebas seperti kamar sewa.<sup>17</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis Meriska Lule tahun 2019 yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Pidana Terhadap Perempuan Di Bawah Umur Yang Melakukan Aborsi Terhadap Bayi Hasil Perkosaan Menurut KUHP.” Dalam kajiannya peneliti meneliti bahwa untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang aborsi dalam hukum pidana positif Indonesia dan bagaimana pidana terhadap perempuan di bawah umur yang melakukan aborsi terhadap bayi hasil perkosaan menurut KUHP, bahwa seorang perempuan di bawah umur yang melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi terhadap bayi hasil perkosaan tidak harus di pidana sebagaimana mengingat trauma psikologis yang dialami oleh perempuan di bawah umur tersebut. Dimana tidak dipidanya perempuan di bawah umur yang melakukan pengguguran kandungan terhadap bayi hasil perkosaan mendapatkan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Kesehatan adalah

---

<sup>17</sup> Ibnu Imam Ayyatolah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Studi Kasus di Kota Makasar dari Tahun 2018-2020”, Universitas Hassanudin Makasar, 2018

menjadi ketentuan khusus yang mengenyampingkan aturan umum yaitu KUHP.<sup>18</sup>

*Kelima*, jurnal yang di tulis oleh Yonna B. Salamor tahun 2018 yang berjudul “Kajian Kriminologi Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon”. Dalam kajiannya penulis memaparkan faktor yang mendorong dilakukannya aborsi anak dibawah umur yaitu kehamilan diluar pernikahan, alasan sosio ekonomis dan karena keadaan darurat (terjadi akibat perkosaan). Faktor lain yang perlu juga mendapat perhatian serius, pada beberapa kasus aborsi yang dilakukan oleh remaja karena kurangnya perhatian dari para orang tua. Orang tua cenderung untuk hanya memenuhi kebutuhan fisik remaja, tanpa mengawasi dan memperhatikan perkembangan anak (remaja) tersebut.<sup>19</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang meliputi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah

---

<sup>18</sup> Meriska Lule, “Kajian Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Perempuan Dibawah Umur Yang Melakukan Aborsi Terhadap Bayi Hasil Perkosaan Menurut KUHP,” tahun 2019

<sup>19</sup> Yonna B. Salamor, “Kajian Kriminologi Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon,” Jurnal Sasi Vol. 21 No. 2 (2018) diakses 24 Maret 2021

pedoman seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penulis menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder. Baik berupa ayat al-Quran, hadist, ijma ulama, perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa, kitab, jurnal, buku, artikel yang selaras dengan objek penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Poistif Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Dibawah Umur Nomor 3/Pid.Sus.Anak/PN Jpa.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang bersumber dari dokumen literal. Yaitu dokumen yang dicetak, ditulis, digambar, maupun direkap ulang. Dokumen literal tersebut dapat berupa buku, pendapat para pakar, hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, ensiklopedia. Data tersebut diposisikan setara tetapi hanya

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 113. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 113

data yang memiliki isi muatan pokok dengan urgensi dan konsepsi tentang aborsi oleh anak dibawah umur yang merupakan komponen dasar penelitian.

Penelitian yang dipilih penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan hukum

Terdapat 3 bahan hukum yang dipergunakan penulis antara lain:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.<sup>21</sup> Selain itu bahan-bahan primer juga bisa diartikan semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah direktori putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada media, 2005), 178.

<sup>22</sup> Sotandyo Wingjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 5.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.<sup>23</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan fokus menelaah sumber data primer dan sekunder. Dengan mengumpulkan berbagai bahan buku dan menganalisa kasus aborsi pelaku anak dibawah umur berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berita-berita terkait.

4. Analisis Data

Untuk mengkaji data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi dan diklarifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Begitu juga interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

---

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216.

## **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika pembahasan skripsi ini akan diuraikan kedalam 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas persoalan sendiri. Akan tetapi antara bab yang satu dengan yang lainnya selalu mempunyai sinergitas pembahasan, artinya bab satu dengan bab lainnya mempunyai korelasi arah pembahasan yang terkait dan terstruktur. Antara lain secara global sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan pada bab ini berisikan arahan penelitian secara menyeluruh yang mana mengarah pada pandangan umum yang diteliti guna mengetahui jawaban dari rumusan masalah, bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II : Menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep aborsi dalam pidana Islam yang memuat pengertian aborsi, macam-macam aborsi, dasar hukum aborsi, sanksi tindak pidana aborsi dan tinjauan umum tentang hukum pidana islam.

Bab III : Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa tentang aborsi pelaku anak dibawah umur. Bab ini memberikan gambaran tentang kronologi kasus, dakwaan, tuntutan, fakta-fakta persidangan,

putusan hakim, serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut.

Bab IV : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Dibawah Umur dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa. Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua. Dalam bab ini mengkaji dan menganalisis hukum materil dan hukum formil terhadap putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa serta bagaimana menurut hukum pidana Islam aborsi oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa

Bab V : Penutup, bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

#### **A. Pengertian Anak Dibawah Umur**

##### **1. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam**

Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Adapun kata istilah “*anak adam*” itu membawa arti umum yaitu seluruh manusia. Di dalam Bahasa Arab terdapat bermacam kata anak yang digunakan untuk arti “*anak*” sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata “sinonim” ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya kata “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang yang bersangkutan. Jika dikatakan “*waladi*” artinya anak kandung aku, dan “*walad hadzal heiwan*” berarti “anak binatang yang dilahirkan induknya”.<sup>24</sup>

Pada masa remaja merupakan masa anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan kecerdasan, sikap sosial dan

---

<sup>24</sup> Fuad mohd. Fachruddin. *Masalah anak dalam hukum Islam anak kandung, tiri, angkat, dan anak zian*, (Jakarta: CV pedoman ilmu jaya, 1991), 26

keperibadian. Masa remaja adalah masa guncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang- kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.<sup>25</sup>

Disisi lain, Taufiq Firdaus dalam Majalah Media Pembinaan mengemukakan bahwa: “Anak adalah amanat dari allah bagi manusia, karena itu setiap orang yang dikaruniai anak mempunyai kewajiban untuk mengurus, memelihara dan mendidiknya agar amanah itu dapat sampai tujuan pemberian amanah, yaitu menjadikannya sebagai pengabdian sang pencipta”. Jadi sebagai manusia, anak juga harus diperhatikan, baik yang menyangkut Pendidikan maupun kesejahteraannya.

Di temukan bahwa batas anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan

---

<sup>25</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cet 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), 2.

hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zīr*. Namun ulama madzhab berbeda pendapat tentang batasan usia baligh seseorang yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman.

Dalam hukum Islam, batasan terhadap minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakan tidak adanya dalil yang secara *qath'i* baik dari al-Qur'an maupun hadist yang menunjukkan tentang batasan umur tersebut. Sehingga dalam menentukan batasan umur tersebut para ulama fiqh berbeda pendapat. Umumnya para ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dikatakan telah dewasa (*baligh*) ketika ia bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan. Sedangkan mengenai batasan umurnya para ulama berbeda pendapat:

a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum ia mencapai umur usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan

menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Meski ada juga dari beberapa pendapat sebagian dari Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa batasan umur anak adalah 15 tahun.

b. Madzhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan akan dinyatakan sempurna *balighnya* ketika berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan yang sudah haid sebelum berusia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka yang berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan oleh Nabi Saw pada hari perang Uhud sedangkan ketika itu usia dia baru 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam perang tersebut. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandaq yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandaq.

c. Jumhur Ulama

Bahwa usia *baligh* biasanya ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaanya yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu

sering terjadi di usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *baligh* yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literature bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya atau dalam kecakapan beribadah. Biasanya usia anak itu genap tujuh tahun sehingga bila kurang dari tujuh tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini, maksudnya cukup umur untuk dapat dipidanakan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya atau *baligh*, dalam hal ini laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan berusia 9 tahun. Namun jika dalam umur tersebut tidak terdapat tanda-tanda kedewasaanya maka ditunggu hingga berumur 15 sampai 18 tahun.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), 50

d. Madzhab Abu Hanifah dan Malikiyah

Membatasi kedewasaan kepada usia laki-laki delapan belas (18) tahun, dan menurut satu riwayat sembilan belas (19) tahun untuk perempuan tujuh belas (17) tahun.<sup>27</sup>

Dengan demikian pertanggungjawaban hukum dikenakan kepada yang sudah baligh. Namun demikian selain baligh Islam mengenal istilah *rusyd* (cerdas). Sebagaimana dalam hal kebolehan untuk melepaskan anak yatim untuk mengelola harta sendiri, selain baligh harus sudah *rusyd* (cerdas). Selain itu menurut ulama untuk menentukan usia balighnya seorang anak tergantung dari 'urf daerah masing-masing.

Sebagai seorang anak tentunya perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk melangsungkan hidupnya, tumbuh dan berkembang secara wajar. Sudah sepatutnya negara memberi perlindungan dan menjamin hak-hak anak sebagai salah satu usaha dalam menciptakan kondisi stabil bagi setiap anak agar dapat melangsungkan hidupnya dengan aman dan tenang tanpa ada gangguan ataupun

---

<sup>27</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang.1993), 370.

perampasan hak-hak anak serta diskriminasi dari pihak-pihak tertentu demi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya.

## **2. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.<sup>28</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur, keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau anak yang masih

---

<sup>28</sup> Mohammad Taufik Mokaro, *Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 1.

dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Bertitik tolak kepada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang berlaku secara universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>29</sup>

Ada banyak ragam pengertian anak secara umum namun mayoritas pakar hukum mendefinisikan anak berdasarkan usia. Terminologi anak disebutkan dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di dalamnya terdapat beragam usia untuk mendeskripsikannya. Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukan anak sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, pada KUHPerdata pada pasal 330, tidak menggunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa, pada pasal tersebut disebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dulu telah menikah”.
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Terori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 3.

tentang perkawinan, pada Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara spesifik usia anak dan dewasa. Namun Undang-Undang tersebut memberikan batasan usia 16 tahun sebagai batasan usia perkawinan untuk perempuan.

- c. Konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “anak adalah amanah dan karunia tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya”.
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>30</sup>
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang , pada UU TPPPO ini definisi anak tercantum dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- f. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, mendefinisikan anak dalam pasal 1

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

ayat 4 berbunyi: “anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun”.

- g. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.
- h. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak: “anak adalah bagian dari salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.”<sup>31</sup>
- i. Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.”

---

<sup>31</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 7.

## **B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>32</sup> Atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *Jinayah* secara istilah sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jināyah* yakni suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* (Al-Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah *jināyah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Para fuqaha

---

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, ke 8, 1968, 11.

menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya.

Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. istilah lain yang sepadan dengan istilah *jināyah* adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Lebih khusus, *jarīmah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.

Menerangkan juga bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai *jarīmah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam

pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. *Jarīmah*

Hukuman pidana islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarīmah* atau *jināyah*. *Jarīmah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.<sup>33</sup> Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.

*Jarīmah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hokum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang

---

<sup>33</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.<sup>34</sup>

b. *Jināyah*

Para Fuqaha menggunakan kata *jināyah* dengan maksud *jarīmah*. Kata *jarīmah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jināyah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

## 2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis hukum pidana dalam islam yaitu *hudud*, *qiṣāṣ*, dan *ta'zīr* sebagai berikut:

1) *Hudud*

*Hudud* adalah *jarīmah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir

---

<sup>34</sup> Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

Audah mendefinisikan *hudūd* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. Dan *Ḥadd* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.<sup>35</sup>

Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat menjatuhkan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.<sup>36</sup> Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, *hudūd*, disebut *hudūd* karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji (dosa) dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya, sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.

<sup>36</sup> Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), 7.

<sup>37</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*, (Serang Banten: Matkabah Iqbal,T.th), 178.

Jarimah *hudūd* itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a. Zina
- b. *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c. *Khamr* (meminum-minuman keras)
- d. *Sariqah* (pencurian)
- e. *Hirabah* (perampokan)
- f. *Riddah* (keluar dari islam)
- g. *Bughah* (pemberontakan).<sup>38</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *hudūd* terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 13)

Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu

---

<sup>38</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairi Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67.

suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam syara' (Al-Qur'an dan *Hadīs*), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan didalam syara' seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali.

## 2) *Qiṣāṣ*

*Qiṣāṣ* merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qiṣāṣ* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah. Didalam *qiṣāṣ* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- a. Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b. Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
- c. Korban dan pembunuh adalah beragama islam.

Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qiṣāṣ* karena membunuh orang kafir.<sup>39</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qiṣāṣ* terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”* (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 38)

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam Al-qur'an atau *hadīs* seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman

---

<sup>39</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 677-678.

setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

### 3) *Ta'zīr*

*Ta'zīr* adalah *jarīmah* atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Ta'zīr* meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*. *Ta'zīr* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu al-Qur'an dan *ḥādīṣ*.<sup>40</sup>

Hukuman *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong *ḥudūd* tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti, pencuri ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya: makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan

---

<sup>40</sup> Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

lain-lain).<sup>41</sup>

### 3. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarīmah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarīmah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

- 1) Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*al-rukṅ al-sya'i*).
- 2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukṅ al-madi*).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*. (Ciputat: Logos Wacama Ilmu. 2000), 55-56.

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” dalam bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata "*strafbaarfeit*".<sup>43</sup> Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>44</sup>

Adapun pengertian menurut para sarjana atau para ahli hukum tentang tindak pidana adalah:

- a. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum dan terdapat kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>45</sup>
- b. Menurut E. Utrecht *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*

---

<sup>43</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Timur Serata Press, 2016), 58.

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), 54.

<sup>45</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

positif atau suatu melalaikan natalen negatif. Maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>46</sup>

Dalam penjelasan tersebut penulis dapat memahami bahwasannya tindak pidana itu suatu aturan yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berserta sanksi terhadap perbuatan, seseorang yang melarang dan akan dikenakan sesuai apa yang ia perbuat didalam aturan hukum yang berlaku.

## 5. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik diatur dalam Undang-Undang, Jenis-jenis tindak pidana (delik) sebagai berikut:

- a. Delik Formil adalah delik atau perbuatan tindak pidana yang di larang melakukan tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan tersebut seperti pasal 160

---

<sup>46</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 136.

KUHP tentang penghasutan.

- b. Delik materiil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang dengan ditimbulkannya akibat dari perbuatan itu. Contohnya seperti pasal 338 (pembunuhan).
- c. Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Seperti pada pasal 162 (pencurian), 310 (menghina), 338 (pembunuhan).
- d. Delik Culpa adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara tidak sengaja karena unsur kealpaanya. Delik culpa terdapat pada pasal 359, 360, 195.
- e. Delik Aduan merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang terkait, misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Delik aduan mempunyai dua jenis, yaitu delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367

ayat 2 dan 3).<sup>47</sup>

## 6. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terdapat Unsur-Unsur Tindak Pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif atau suatu tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kesengajaan (dolus) atau tindak kesengajaan (culpa).
- b. Maksud atau Voomemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana

---

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61.

adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>48</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat

Dapat dipahami bahwasannya tentang unsur tindak pidana itu menjadi 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif itu sendiri adalah tindak pidana yang bersifat sengaja atau direncanakan sedangkan unsur objektif adalah yang bersifat melawan hukum. Sedangkan menurut moeljatno unsur tindak

---

<sup>48</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 19-20.

pidana itu harus merupakan perbuatan manusia atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

### C. Sanksi (*Uqubah*) dalam Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian Sanksi (*Uqubah*)

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan atau pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqūbah*. Lafadz *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ

## على عصيان امر الشارح

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara’.”*

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik

itu.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

## **2. Dasar Hukum Pemberlakuan Sanksi (*'Uqūbah*)**

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan al-Qur'an, *ḥadīṣ*, maupun berbagai ketentuan dari *ulil amri* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zīr*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ  
فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ  
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن  
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ  
الْحِسَابِ

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”.* (Q.S. 38 [Sad: 26])

### 3. Macam-macam Hukuman (*‘Uqūbah*)

Hukuman dalam hukum pidana islam dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

1. Hukuman di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman

dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Hukuman pokok (*'Uqūbah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*'Uqūbah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ*, atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥadd* atau hukuman *qiṣāṣ* yang tidak bisa dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*'Uqūbah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 113.

diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarīmah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap (*‘Uqūbah Takmilīyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.
2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:
    - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
    - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan

untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah ta'zīr*.

3. Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>
  - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqūbah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqūbah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
  - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqūbah Ghairu Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 114.

yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan (*'Uqūbah Mukhoyyaroh*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

4. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman badan (*'Uqūbah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
  - b. Hukuman jiwa (*'Uqūbah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
  - c. Hukuman harta (*'Uqūbah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.
5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman *hudūd*
  - b. Hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat*

c. Hukuman *kifarat*

d. Hukuman *ta'zīr*

#### D. Pengertian Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *abortion*, yang berarti gugur kandungan atau keguguran.<sup>51</sup> Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau *abortus* dalam bahasa latin berarti *wiladah* sebelum waktunya atau keguguran.<sup>52</sup> Selanjutnya, istilah aborsi secara etimologi berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti berhentinya kehamilan sebelum dua puluh delapan minggu. Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).<sup>53</sup>

Dalam bahasa Arab aborsi disebut *al-ijhadh* atau *isqath al-hamli*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Apabila terdapat kalimat *ajhadhat al-hamli*, artinya *alqat waladuha li ghairi tamam* (perempuan hamil itu memaksa keluar janinya yang belum sempurna). Menurut Kamus

---

<sup>51</sup> Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 2.

<sup>52</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2.

<sup>53</sup> Maria Ulfa Ansor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006), 32.

Besar Bahasa Indonesia “aborsi adalah pengguguran kandungan.” Aborsi berasal dari kata abortus yang artinya gugur kandungan/keguguran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346-349. Bahkan pasal 299 intinya mengancam hukuman 25 pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

*Abortus Provocatus* sebagaimana dikatan oleh Dadang Hawari dibedakan menjadi dua hal, yakni: Pertama, adalah tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan prosedur medis dengan sebuah alasan tertentu yang dapat dibenarkan melalui ketentuan Undang-Undang. Kedua, tindakan aborsi atau pengguguran terhadap janin dalam kandungan yang dilakukan secara menyalahi aturan perundang-undangan, serta tidak sesuai dengan prosedur medis. Atau istilah lainnya disebut dengan *Abortus Provocatus Kriminalis*.<sup>54</sup>

Tindakan aborsi yang dilakukan dengan cara di luar medis atau sembarangan, akan berisiko besar bagi

---

<sup>54</sup> Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 192.

keselamatan serta kesehatan seorang ibu hamil. Dan tidak sedikit pula kasus yang berujung pada kematian. Entah itu karena terjadi infeksi atau karena pendarahan serius yang tak kunjung henti. Hal-hal semacam ini termasuk ke dalam sebab utama pada kasus kematian seorang perempuan yang melakukan tindakan aborsi non-medis.

Aborsi dalam pandangan islam menegaskan keharaman aborsi jika umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan, yakni sudah ditiupkan ruh pada janin. Menurut ilmu Kedokteran, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabiliti*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Karena mengeluarkan hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi di dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin mencapai dua puluh minggu.

Definisi aborsi yang lebih lengkap disampaikan oleh Abdul Fadl Mohsin Ebrahim. Menurutnya aborsi adalah

pengakhiran kehamilan, baik secara sengaja maupun tidak. Secara sengaja adalah dengan campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu dan mengunjungi dukun atau dokter praktif aborsi. Sementara itu, secara tidak sengaja adalah si wanita hamil menderita kelainan fisik atau penyakit biomedikan internal.

Dari pihak lain, Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Mahmud Syaltut bahwa aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada di dalam janin. Ia membagi dua fase kondisi perkembangan janin. *Pertama*, fase kehidupan yang belum teramati yang ditandai dengan adanya proses kehidupan secara diam-diam. *Kedua*, fase kehidupan yang sudah teramati ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan bayi di dalam kandungan. Menurutnya, kedua fase tersebut harus dihormati dan menggugurkannya dianggap sebagai *jināyah*.<sup>55</sup>

Aborsi dalam hukum pidana Islam juga bisa disebut sebagai tindak pidana atas janin, yang dianggap sempurna apabila terjadi pemisahan janin dari ibunya dan terdapat perbuatan maksiat yang mengakibatkan gugurnya janin tersebut. Adapun perbuatan maksiat yang dimaksud adalah:

---

<sup>55</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 166.

- a) Dengan perkataan. baik berupa gertakan atau intimidasi yang kemudian mengakibatkan gugurnya kandungan.
- b) Dengan perbuatan. seperti memukul, memberi minum obat kepada perempuan yang sedang mengandung, memasukkan benda aneh ke dalam rahim yang menyebabkan kandungannya menjadi gugur.
- c) Dengan sikap tidak berbuat. misalnya, tidak memberi makan dan minum perempuan yang sedang mengandung, sehingga kandungannya menjadi gugur.<sup>56</sup>

Berpijak dari pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan, bahwa aborsi adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim ibu, sebelum janin berumur 20-28 minggu atau sebelum waktunya. Hal ini berarti, bahwa dalam suatu aborsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim, yaitu suatu proses keluarnya janin yang telah ada dalam rahim.
- b) Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alamiah, yaitu pengeluaran tersebut terjadi pada masa janin belum dapat lahir secara alamiah.

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 224.

## E. Macam-macam Aborsi

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*). Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa.

### a. Aborsi Spontan (*al-isqath al-dzat*)

Aborsi spontan (*al-isqath al-dzat*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim.

### b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/alilajiy*).

Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan, dikarenakan ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu apabila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini dalam agama diperbolehkan.

- c. Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja.  
Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja, misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal ditempat yang ramai pengunjung, disebabkan takut kehilangan jejak polisi menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke ibu hamil sehingga keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak sengaja.
- d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*).  
Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*), misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran.
- e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-amd*).  
Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-amd*) misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jināyah*), karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2006), 32.

Dengan demikian banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pengguguran (aborsi). Cara yang paling tradisional adalah dengan cara yang kasar dan keras, seperti memijat-mijat bagian tertentu, yaitu perut dan pinggul dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Cara lain adalah dengan meminum obat-obatan atau ramuan tradisional dengan detelan melalui mulut, atau diletakkan ke dalam vagina (alat kelamin wanita), dan ada juga yang menggunakan cara dengan mengoleskan zat-zat yang memedihkan kulit di bagian perut, atau si ibu sengaja berlapar agar janinnya meninggal.<sup>58</sup>

#### **F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Aborsi**

*Abortus provocatus* berkembang pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat guna melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik disamping melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortus provocatus*, antara lain:

---

<sup>58</sup> Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, (Bandung: Mizan, 1991), 35.

- a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar nikah. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan permasalahan yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan anak muda saat ini belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar ikut-ikutan saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat wanita tersebut mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tersebut, dengan cara aborsi.
- b. Alasan-alasan sosial ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit ekonomi itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak

pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Para wanita tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan permasalahan lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

- c. Alasan anak sudah cukup banyak. Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosial-ekonomi. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga tersebut ekonominya pas-pasan. Ada kalanya apabila terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.
- d. Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup keluarga tersebut pas-pasan, hidup menumpang mertua, dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari

perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya embrio atau janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai dewasa.

- e. Kehamilan akibat diperkosa. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan yaitu terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Disamping trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati,

yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup<sup>59</sup>.

### G. Dasar Hukum Pelarangan Aborsi

Dalam sudut pandang islam, aborsi termasuk salah satu tindakan menghilangkan nyawa manusia walaupun usia yang ada dalam kandungan masih dalam bentuk janin. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum tentang aborsi adalah :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ  
 إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*(Q.S. 17 [al-Isra]: 31).<sup>60</sup>

Jika dilihat dari bentuk jamak yang digunakan (janganlah kamu), ayat ini ditujukan kepada umum. Menurut Ibn Asyur, kata “anak-anak” bermakna banat (anak perempuan) sebab ayat ini turun pada masa Jahiliyah

---

<sup>59</sup> Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana.*(Yogyakarta, Andi, 2001), 81.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), 285.

dimana anak perempuan dibunuh karena takut terhina dan fakir. Hal ini dapat di lihat dari firman Allah swt, sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

*“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.”* (Q.S. 16 [An-Nahl]: 58).<sup>61</sup>

Ketika fenomena aborsi muncul dalam masyarakat, para ulama tidak menemukan ayat al-Qur’an yang membicarakan aborsi secara khusus. Untuk itu mereka berdiskusi dan melahirkan beragam Ijtihad yang berakhir dengan kesepakatan pengharaman aborsi setelah janin berusia 120 hari, dan perbedaan pendapat dalam pengharaman aborsi yang dilakukan sebelum ruh di tiupkan, atau sebelum janin berusia 120 hari. Sesuai firman Allah swt:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا الْأُلْفَةَ عِلْفَةً فَخَلَقْنَا الْعُلْفَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 273.

*“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) 20 lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”(Q.S. 23 [Al-Mu’minun]: 12-14).<sup>62</sup>*

## **H. Aborsi Menurut Imam Madzhab**

Ulama tidak berbeda pendapat mengenai pengharaman aborsi setelah ditiupkannya ruh pada janin, dan menganggapnya sebagai kejahatan yang mengakibatkan hukuman. Mereka berselisih pendapat mengenai praktik aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh pada janin, penjelasannya sebagai berikut:

### **a. Madzhaf Hanafi**

berpendapat boleh menggugurkan kandungan sebelum berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Maria Ulfa dalam

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 342

bukunya Fiqh Aborsi, bahwa Hanafiyah berpendapat aborsi sebelum peniupan roh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional.

b. Madzhab Hambali

Para pengikut madzhab Hambali membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia. Ibnu Qudamah berpendapat tidak menyatakan secara terus terang dalam menjelaskan hukum pengguguran janin sebelum peniupan ruh, baik mengharamkan atau membolehkan, akan tetapi kita bisa menilai dari perkataan yang diinginkan tentang *diyât* (denda) janin, bahwa dia mengharamkan pengguguran kandungan pada fase *mudghah* (segumpal daging) atau fase persiapan untuk menerima ruh, yaitu empat puluh hari sebelum peniupan ruh, dengan syarat harus disaksikan oleh para ahli bahwa pada *mudghah* itu sudah ada bentuk manusia walaupun sedikit. Untuk itu beliau berpendapat tentang adanya *diyât* pada janin dan membayar *kafarat* pada fase ini, seperti halnya jika digugurkan setelah peniupan ruh. Wajibnya membayar *kafarat* menunjukkan atas haramnya tindakan ini secara jelas dan dianggap sebagai pembunuhan. Karena *kafarat* tidak diwajibkan kecuali jika terjadi pembunuhan yang diharamkan.

c. Madzhab Syafi'i

Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai penyebab pengguguran kandungan yang belum berusia 120 hari (belum ditiupkan ruh), namun secara umum apapun penyebabnya, semua mengarah kepada hukum haram. Abu Bakar bin Sa'id Al-Furati berpendapat bahwa selama kandungan masih berupa *nuthfah* atau *alaqah*, aborsi boleh dilakukan.

Imam Al-Ghazaly dalam kitab *Ilhya' Ulumuddin* membahas tentang perbedaan aborsi dengan 'azl. Menurutnya, aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh tidak bisa dihukumi haram. Berbeda dengan janin yang memang telah bernyawa maka hukumnya jelas haram. Namun, bukan berarti pengguguran sebelum adanya ruh tersebut lebih baik, tetapi hukumnya berada diantara makruh tanzih dan haram. Akibat hukum bagi pelaku pengguguran kandungan setelah peniupan ruh menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah pelakunya wajib membayar *ghurrah*.

d. Madzhab Maliki

Sebagian besar penganut madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan kembali air mani yang telah masuk ke dalam rahim, walaupun belum berusia 40 hari. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa

hal itu dihukumi makruh. Sedangkan untuk aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh, seluruh Malikiyah mengharamkannya secara Ijma". Ibnu Rusyd mengeluarkan Istihsan, tentang tidak diwajibkannya mengganti dengan budak bagi orang yang menggugurkan janin sebelum peniupan ruh. Imam Malik berkata "Setiap *mudhghah* (segumpal daging) atau *alaqoh* (segumpal darah) yang digugurkan dan diketahui bahwa dia bakal menjadi anak, maka pelakunya harus menggantinya dengan budak".

e. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan Fatwa tentang aborsi :

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- 2) Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi)
- 2) Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat

- a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah : *Pertama*, perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus di tetapkan oleh tim dokter lainnya. *Kedua*, dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
  - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi yaitu janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.<sup>63</sup>
- 3) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

MUI mengeluarkan enam butir fatwa, di mana dua butir fatwa tersebut bersifat substantif (esensial terkait dengan status hukum aborsi), sementara empat butir lainnya merupakan perangkat penunjang bagi terlaksananya fatwa tersebut. Dua buah butir fatwa MUI yang bersifat substantif tersebut menyatakan: (1) Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkhu ar-rukh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada

---

<sup>63</sup> Nining djohar, *Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam*, vol. 6 No. 2, 2018, 219.

alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa ibu, dan (2) Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkhu ar-ruk'h*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

Para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap bahwa fatwa ini akan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya komunitas muslim, yang hendak melakukan tindakan aborsi. Namun demikian, fatwa MUI ini tampaknya belum menjawab secara tuntas mengenai apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2005, MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang aborsi. Dalam fatwa yang kedua ini, MUI mengeluarkan tiga butir fatwa, yakni: (1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim (*nidasi*), (2) Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat, dan (3) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, hlm. 462.

## I. Sanksi Tindak Pidana Aborsi

Hukuman untuk tindak pidana atas janin berbeda-beda sesuai dengan perbedaan akibat dari perbuatan pelaku. Akibat tersebut ada lima macam, diantaranya sebagai berikut :

### a. Gugurnya kandungan dalam keadaan meninggal

Apabila janin gugur dalam keadaan meninggal, hukuman bagi pelaku adalah *diyat* janin, yaitu *ghurrah* yang nilainya lima ekor unta. *Ghurrah* menurut arti asalnya adalah khiyar (pilihan). Hamba sahaya disebut *ghurrah* karena ia merupakan harta pilihan. Dalam praktiknya, *ghurrah* dinilai dengan lima ekor unta, atau yang sebanding dengan itu, yaitu lima dinar, atau lima ratus dirham menurut Hanafiyah, atau enam ratus dirham menurut jumhur ulama. *Ghurrah* berlaku baik untuk janin laki-laki maupun perempuan. Perhitungannya adalah untuk janin laki-laki seperduapuluh *diyat* laki-laki, dan untuk janin perempuan sepersepuluh *diyat* kamilah (sempurna) untuk perempuan. Hasilnya tetap sama yaitu lima ekor unta, karena *diyat* perempuan adalah sepersepuluh laki-laki.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset), 225.

Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja, menurut Malikiyah diyatnya diperberat (*mughalladah*), yaitu harus dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri dengan tunai. Sedangkan untuk tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan kesalahan atau menyerupai sengaja, diyatnya diperingan (*mukhaffafah*), yaitu dibayar oleh 'aqilah (keluarga) atau bersama-sama dengan pelaku. Apabila janin yang gugur kembar dua atau tiga dan seterusnya maka diyatnya juga berlipat. Apabila janinnya dua, hukumannya dua ghurrah (hamba sahaya) atau dua kali lima ekor, yaitu sepuluh ekor unta. Kalau ibu meninggal setelah dilaksanakannya hukuman, maka disamping ghurrah, pelaku juga dikenakan *diyāt* untuk ibu yaitu lima puluh ekor unta.

- b. Janin gugur dalam keadaan hidup, kemudian meninggal karena perbuatan pelaku

Jika janin gugur dalam keadaan hidup lalu meninggal karena perbuatan pelaku, hukumannya adalah *qiṣāṣ* menurut ulama yang menyatakan adanya pembunuhan disengaja atau dengan *diyāt* penuh menurut ulama yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut disengaja atau menyerupai disengaja. Begitu juga hukumannya *diyāt* secara sepakat jika tindak pidana terjadi tanpa disengaja.

Perbedaan *diyat* sengaja, menyerupai disengaja, dan tidak sengaja bukan pada jumlah unta, melainkan pada sifat-sifatnya, yaitu antara diberatkan dan diringankan. Kadar diat sempurna bagi janin berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin janin. *diyat* janin laki-laki berlaku diat laki-laki dewasa, yaitu seratus ekor unta, sedangkan *diyat* janin perempuan seperti *diyat* perempuan dewasa, yaitu separuh diat laki-laki atau lima puluh ekor unta. Banyaknya *diyat* disesuaikan dengan jumlah janin. Jika yang gugur dua atau tiga janin laki-laki, maka wajib atas pelaku tiga *diyat* sempurna.

- c. Janin gugur dalam keadaan hidup lalu meninggal karena sebab lain, atau selain perbuatan pelaku

Jika janin gugur dalam keadaan hidup namun kemudian meninggal karena sebab lain, hukuman bagi pelaku adalah *ta'zīr*. Adapun hukuman membunuh janin setelah terpisah dari ibunya adalah hukuman mati, karena tindak pidana yang terjadi adalah menghilangkan nyawa manusia yang masih hidup.

- d. Janin gugur setelah ibunya meninggal

Apabila perbuatan pelaku menyebabkan janin tidak gugur, namun menyebabkan kematian si ibu sehingga janinnya gugur, maka hukuman untuk ini semua adalah *ta'zīr*. Ketentuan ini berlaku selama tidak ada petunjuk

yang pasti bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan meninggalnya janin, atau menggugurkannya, dan meninggalnya ibu tidak ada kaitannya dengan hal ini.

- e. Perbuatan pelaku menyakiti, melukai, atau membuat si ibu meninggal.

Jika tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak hanya menggugurkan kandungan si ibu tapi juga menyakiti, melukai, atau membuat si ibu meninggal, maka pelaku harus dihukum sesuai dengan tindakan-tindakan ini dan tanpa memperhatikan hukuman yang sudah ditetapkan dalam tindak pidana janin. Ini karena hukuman-hukuman yang terakhir ini adalah khusus untuk tindak pidana janin, bukan untuk tindak pidana yang mengenai ibunya.

Jika akibat perbuatan pelaku menyebabkan meninggalnya ibu, maka disamping *ghurrah* untuk janin, juga berlaku hukuman *diyat* untuk ibu, yaitu lima puluh ekor unta. Jika pelaku memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tetapi menggugurkan janinnya dalam keadaan mati, untuk pemukulan pelaku dikenakan hukuman *ta'zīr*, dan untuk pengguguran kandungannya berlaku *diyat* janin, yaitu *ghurrah*, yaitu lima ekor unta.

f. Kafarat

Ada hukuman lain selain dari hukuman yang telah disebutkan untuk lima jenis akibat dari tindak pidana atas janin. yaitu *kafarat*. Hukuman ini berlaku jika janin gugur baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal, baik pelakunya ibunya sendiri maupun orang lain. Jika si ibu menggugurkan beberapa janin, setiap janin wajib *kafarat*. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jika Imam Malik menjadikan *kafarat* sebagai sunah dalam tindak pidana janin, bukan wajib. Adapun Imam Abu Hanifah mewajibkan *kafarat* pada janin yang gugur dalam keadaan hidup.<sup>66</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6): 151, sebagaimana yang telah dikemukakan. Para ulama juga sepakat tentang sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar *ghurrah* (budak laki-laki atau wanita). Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di

---

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 226.

samping membayar *ghurrah*, sebagian ulama fiqh di antaranya mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum *kafarat*, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2016, 7-8.

**BAB III**  
**PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA**  
**NOMOR 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa TENTANG ABORSI**  
**ANAK DIBAWAH UMUR**

**A. Deskripsi Kasus**

Kasus tindak pidana aborsi yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur seharusnya tidak terjadi. Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dipandang sangat memprihatinkan oleh masyarakat. Anak yang masih dibawah umur seharusnya tidak melakukan hal yang melanggar hukum, sebab semestinya seorang anak masih harus banyak belajar hal baik disekolahnya maupun di lingkungannya. Tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur dipandang sebagai korban perbuatan yang buruk dan merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum. Contoh pada kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur terjadi pada anak berinisial AL pelajar kelas 1 SMK yang bertempat tinggal di Ds. Batealit Kab. Jepara, untuk lebih detailnya peneliti akan menjelaskan kronologinya.<sup>68</sup>

Berawal pada tanggal 8 Maret 2020 AL dan saksi BA menjalin hubungan pacaran mereka beberapa kali

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa

melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sekitar bulan Oktober 2020 AL terlambat menstruasi sehingga bulan Desember AL melakukan tes kehamilan menggunakan test pack dan hasilnya positif. Mengetahui bahwa dirinya hamil maka AL dan Saksi BA memikirkan langkah selanjutnya terhadap kehamilan tersebut. Beberapa minggu kemudian saksi BA mempunyai ide untuk menggugurkan kandungan dan AL sepakat menggugurkan kandungannya karena takut apabila ketahuan oleh orang tuanya. Kemudian saksi BA mencari penjual obat penggugur kandungan melalui internet, akhirnya mereka menemukan penjual obat penggugur kandungan yaitu Nurkholis yang bertempat tinggal di Ungaran, Semarang Jawa Tengah.

Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saksi BA memesan secara online pil penggugur kandungan kepada Nurkholis sebanyak 9 butir dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian penjual obat tersebut menjelaskan aturan pemakaian yaitu pertama meminum sebanyak 2 tablet, setelah itu per 1 jam memasukkan pil merk *Cytotec* ke dalam vagina masing-masing 1 tablet sebanyak 3 kali. Setelah terakhir memasukkan pil ke dalam vagina maka dengan jarak 1 jam meminum pil sebanyak 2 tablet, setelah bayi berhasil lahir

maka harus meminum 2 tablet. Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 saksi BA menyuruh AL datang ke rumahnya untuk memberikan obat penggugur kandungan. Sekitar pukul 14.00 wib, AL sampai di rumah saksi BA kemudian saksi BA memberitahu aturan pakainya sesuai petunjuk dari Nurkholis, kemudian AL meminum 2 butir pil, lalu sekitar pk. 15.00 wib. AL memasukkan 1 butir pil merk *Cytotec* melalui vagina, pk. 16.00 wib. AL kembali memasukkan 1 butir pil merk *Cytotec* ke dalam vagina, setelah itu AL pulang ke rumahnya di Desa Bringin Rt. 5 Rw. 2 Kec. Batealit Kab. Jepara dan sekitar pk. 17.30 wib. AL memasukkan 1 pil merk *Cytotec* ke dalam vagina, setelah itu sekitar pk. 18.30 wib. AL kembali minum 2 pil. Reaksi dari obat yang dikonsumsi tersebut AL merasakan nyeri di perut hingga susah tidur semalaman, kemudian pagi harinya Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pk. 08.00 wib. AL merasakan perut terasa sakit sekali dan rasanya seperti ingin buang air besar, kemudian sekitar pk. 08.30 wib. AL melahirkan janin/bayi, setelah bayi lahir maka AL meminum 2 pil obat penggugur kandungan, selanjutnya AL menghubungi saksi BA, lalu saksi BA datang ke rumah AL, karena pada saat saksi BA datang bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia saksi BA hendak menguburkannya di belakang

rumah namun tidak jadi karena khawatir ada orang yang melihat jika dikubur disana, selanjutnya saksi BA membawa mayat bayi pulang untuk dikubur di rumahnya. Akibat dari perbuatan AL janin/bayi lahir sebelum waktunya dan meninggal dunia sesuai Visum et Repertum.

## **B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan adalah tuduhan dari penuntut umum kepada terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan undang-undang.<sup>69</sup> Dakwaan penuntut umum dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat yaitu apabila tidak memuat secara cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.<sup>70</sup> Pada dasarnya hanya penuntut umum yang berhak membuat Surat dakwaan dan juga menghadapkan seorang terdakwa ke dalam persidangan. Akan tetapi prinsip umum tersebut memiliki pengecualian, seperti misalnya jika terjadi pelanggaran lalu lintas maka tidak perlu penuntut umum membuat surat dakwaan melainkan tim penyidik yang secara langsung menghadapkan pelanggar kepada hakim dalam sidang pelanggaran lalu lintas. Meskipun demikian pengecualian tersebut tidak

---

<sup>69</sup> UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>70</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Jaksa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 449.

merubah arti bahwa hanya penuntut umum yang berhak mendakwakan seorang terdakwa di persidangan.

Kaitannya dengan Putusan PN Jepara No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, Penuntut Umum telah memberikan dakwaan yang memenuhi syarat sehingga dakwaan tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Penuntut Umum memberikan beberapa dakwaan alternatif yang pada intinya sebagai berikut: menggunakan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan dakwaan pertama. Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai landasan dakwaan kedua. Pasal 346 KUHP sebagai landasan dakwaan ketiga.

Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini lebih menekankan dakwaan alternatif pertama. Dengan menyatakan terdakwa bersalah dan harus dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Anak tetap ditahan. Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk menjalani pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan karena telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C jo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Dalam tuntutan Penuntut Umum juga menyatakan barang bukti berupa beberapa benda yang didapatkan oleh tim penyidik pada saat penyidikan. Selain itu Penuntut Umum juga menuntut bahwa pelaku harus membayar biaya perkara. Penuntut Umum telah memenuhi unsur “setiap orang” dalam dakwaannya dengan menghadapkan pelaku kemuka persidangan dan pelaku yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar-benar pelaku AL.

### **C. Pertimbangan Dan Putusan Hakim**

Rasa keadilan dari penerapan hukum dapat dilihat pada bagian pertimbangan Hakimnya. Maka oleh karena itu sebeforemen menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keadaan yang memberatkan Terdakwa dan keadaan yang meringankan Terdakwa atau keadaan yang bahkan dapat membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan. Pada irah-irah putusan selalu ditegaskan putusan dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan

“Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang”. Artinya pada dasarnya hakim diperbolehkan membuat putusan yang jika “dengan terpaksa” harus melanggar ketentuan Undang-Undang untuk mewujudkan keadilan. Putusan Hakim terdiri dari tata bahasa yang mengandung kegiatan berfikir yuridis dari Hakim itu sendiri, akan tetapi tidak hanya itu putusan juga harus berisi keadilan individu dalam setiap perkara, karena bagi setiap individu hal yang paling penting dalam putusan adalah keadilannya.<sup>71</sup>

Dapat dikemukakan bahwa dalam hukum acara pidana pada pokoknya dikenal dua jenis putusan, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil. Jenis putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, juga putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal. Dalam hal misalnya surat dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaanya, perkara yang diajukan Penuntut Umum kadaluarsa, atau dalam hal pembatalan surat

---

<sup>71</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. (Jakarta: Prenada Media Groub, 2008). Hal 118

dakwaannya. Sedangkan putusan yang bersifat materil adalah segala putusan akhir pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan Bebas, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Tidak terbuktinya terdakwa terjadi karena minimum bukti yang telah diatur Undang-Undang tidak terpenuhi.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan ini diberikan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut masuk kedalam salah satu alasan pembenaran.
3. Putusan pemidanaan, putusan ini dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa apabila terbukti secara sah dan meyakinkan. kecuali jika pada saat melakukan tindak pidana itu terdakwa masih berumur dibawah 16 tahun, maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang telah disebut dalam Pasal 16 KUHP.

Dalam putusan yang penulis angkat terdapat beberapa pertimbangan Hakim sebagai berikut: keadaan yang memberatkan: perbuatan anak mengakibatkan bayi yang tidak berdosa meninggal dunia. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa

dalam kondisi yang tidak dapat mengambil putusan yang tepat untuk mengatasi masalahnya, terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.<sup>72</sup>

Dengan pertimbangan tersebut akhirnya Hakim tunggal Radius Chandra, SH.MH, yang dibantu panitera pengganti Purwanto, S.H. dihadiri Penuntut Umum Ida Fitriyani, S.H. memutus perkara dengan menggunakan dakwaan alternatif pertama dan ditambah dengan peraturan perundangundangan lain yang berlaku, serta mencatatkan amar putusnya dalam lembar putusan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan dakwaan Penuntut Umum,
2. Menetapkan masa hukuman yang harus dijalani terdakwa dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani,
3. Menetapkan barang bukti dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

---

<sup>72</sup> Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa





**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM**  
**POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH**  
**ANAK DIBAWAH UMUR**

(Analisis Putusan PN Jebara No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa)

**A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan**  
**Tentang Aborsi Oleh Anak Dibawah Umur No.**  
**3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa**

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* dimana dalam setiap memutuskan sebuah hukum selalu mengutamakan prinsip keadilan. Dalam Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus menerapkan perinsip keadilan dan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-Ma'idah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu  
jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)  
Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah  
sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong*

*kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 8<sup>73</sup>)

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan benar dan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang siapa pelakunya. Hukum tidak boleh bersifat tebang pilih karena semua sama di hadapan hukum. Hukum harus berlandaskan pada keadilan. Siapapun yang menjadi saksi harus memberikan kesaksian dengan benar adil tanpa memnadang siapapun, serta sifat kebencian terhadap yang lain tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat adil.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum islam sendiri. Prof. Zainuddin Ali menjelaskan dalam bukunya bahwa tujuan hukum islam bila dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad Saw, yang tertulis di dalam Alquran dan hadis adalah memberikan segala manfaat dan menganggulangi hal-hal yang buruk dari kehidupan manusia. Tujuan agar tercipta

---

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* 2019, (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an: 2019).

keamanan dan kesejahteraan bagi semua umat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat.<sup>74</sup>

Menurut kitab *fiqh*, landasan yang harus digunakan sebagai putusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama atau hukum-hukum yang dikenal dalam agama secara pasti. Apabila perkara yang diajukan dihadapan hakim terdapat hukum dalam nash, atau ketentuan hukumnya telah diketahui secara pasti oleh kaum muslimin, kemudian hakim memutuskan dengan putusan yang menyalahi hal tersebut, maka keputusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.<sup>75</sup> Dalam peradilan menurut bahasa artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Sedangkan menurut terminologi peradilan atau *qodhi* adalah menyelesaikan perkara pertengkar untuk menyelesaikan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkar dengan hukum-hukum syara' yang dipetik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

13.

<sup>75</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 79.

<sup>76</sup> Allauddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), 10.

Demi memperoleh putusan yang berkeadilan diperlukan sikap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terbebas dari tendensi atau kecenderungan berpihak kepada salah satu pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat dalam ranah perdata dan pihak yang berkedudukan sebagai jaksa penuntut dan terdakwa beserta pembelanya harus diperlakukan sama dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim harus bersikap tidak berpihak dan memandang sama para pihak, tidak membedakan orang. Keunggulan dalam ranah sosial karena memiliki jabatan, harta kekayaan, keturunan, bentuk fisik, dan sebagainya tidak berlaku bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, baik pidana maupun perdata karena semua orang adalah dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam hukum pidana islam, anak dibawah umur khususnya periode *mumayyiz* tidak dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuan berfikir dan memilih. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangan rasa keadilan, baik secara sosial maupun keadilan secara individual. Disinilah nilai kemanusiaan tercakup. Abu Zahrah berpendapat bahwa kedatangan Islam adalah menegakkan keadilan dan

melindungi keutamaan akal budi manusia. Pendapat tersebut juga dijelaskan oleh Ash-Shabuni, bahwa Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberi pelajaran pada pelaku tindak kejahatan dengan memberikan sanksi seimbang atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>77</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.<sup>78</sup> Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Dalam pandangan fuqaha, kematian ibu lebih berat dari pada janin, karena ibu adalah induk dari mana janin berasal. Ia sudah memiliki kewajiban dan hak, sementara janin belum. Karena itu ia tidak boleh dikorbankan demi

---

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 228.

<sup>78</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 175.

menyelamatkan janin yang eksistensinya belum pasti dan belum memiliki kewajiban.

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan yang berakibatkan meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi dia belum manusia hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya. Adapun yang dimaksud dengan janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia.<sup>79</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam menganggapi masalah aborsi, diantaranya mengharamkan secara mutlak baik sebelum maupun sesudah bernyawa. Ada juga yang menafsirkan bila sebelum bernyawa maka hukumnya boleh asal tidak membahayakan dan bila sudah bernyawa hukumnya tidak boleh secara mutlak, baik berbahaya atau tidak.

Untuk sanksi hukuman terhadap janin yang lahir dalam keadaan meninggal dunia hukuman bagi pelaku adalah *diyat* janin, yaitu *ghurrah* yang nilainya lima ekor unta. *Ghurrah* adalah denda yang wajib dibayar oleh

---

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: (PT Syamil Cipta Media, 2005), 221-222.

pelaku penyebab gugurnya kandungan. *Ghurrah* dibayarkan kepada ahli waris janin atau calon bayi tersebut kecuali ibunya (apabila pelaku aborsi adalah ibu kandungnya). Perhitungannya adalah untuk janin laki-laki seperduapuluh *diyat* laki-laki. Dan untuk janin perempuan sepersepuluh *diyat kamilah* (sempurna) untuk perempuan. Hasilnya tetap sama yaitu lima ekor unta, karena *diyat* perempuan adalah sepersepuluh laki-laki.<sup>80</sup>

Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Malikiyah diatnya diperberat (*mughalladah*) yaitu harus dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri dengan tunai. Sedangkan untuk tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan kesalahan atau menyerupai sengaja, *diyatnya* diperingan (*mukhaffafah*), yaitu dibayar oleh *'aqilah* (keluarga) atau bersama-sama dengan pelaku.

Jika melihat pada kasus ini maka terdakwa Anak AL seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa aborsi hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Dalam pandangan hukum pidana islam

---

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 225.

diwajibkan untuk membayar *ghurrah* (budak laki-laki atau perempuan) atau senilai 5 ekor unta kepada ahli waris anak yang dikandungnya. Karena ia melakukan semuanya dengan disengaja dan dengan perencanaan yang matang.

## **B. Analisis Hukum Materil dan Hukum Formil Terhadap Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa**

### **1. Analisis Hukum Materil**

Dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan suatu perkara, dakwaan dari penuntut umum sangatlah penting, karena merupakan dasar dari pemeriksaan di sidang pengadilan dan akan menjadi dasar bagi Hakim dalam memutuskan perkara sekaligus menjadi batas terhadap pemeriksaan dan putusan Hakim. Penuntut umum adalah penentu tentang tindak pidana apa saja yang didakwakan kepada terdakwa, karena penuntut umum adalah pemilik perkara atau tuntutan atau dakwaan apa yang ingin penuntut umum terapkan.<sup>81</sup>

Pada kasus anak dibawah umur yang melakukan aborsi, faktor perubahan gaya hidup akibat kemajuan teknologi informasi serta pergaulan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor yang melatarbelakangi

---

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 376.

terjadinya kehamilan yang tak diinginkan. Faktanya, pengetahuan tentang reproduksi yang diperoleh dari sekolah atau kampus kurang mendukung, ditambah lagi adanya mitos-mitos yang diperolehnya dari teman sebaya, media massa seperti majalah, blue film, dan dari internet. Adanya hal tabu untuk membahas persoalan seks dan reproduksi juga bisa berakibat dalam kasus ini. Dari hal-hal tersebut tentu saja berakibat mengenai proses reproduksi seperti pernikahan yang tidak direncanakan, adanya pergaulan bebas (seks pra nikah), dan kekerasan seksual pada saat pacaran.<sup>82</sup>

Teknologi yang berkembang pesat saat ini membuat para remaja dapat mengakses berbagai informasi mulai dari yang positif sampai yang negatif, dari yang bermanfaat secara ilmiah sampai dengan hiburan termasuk akses pornografi. Remaja zaman sekarang memiliki gadget untuk mengakses berbagai informasi termasuk pornografi. Tayangan pornografi dapat merangsang dan menyebabkan orang terbiasa untuk berperilaku dan meniru apa yang telah dilihatnya. Hal tersebut menyebabkan para remaja ini mulai ingin tahu tentang kehidupan seksual manusia maka mereka mencari informasi mengenai seks baik melalui

---

<sup>82</sup> Wijayati, Mufliha, Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan, Jurnal Studi Keislaman, 57.

buku, film, atau gambar-gambar lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>83</sup>

Permasalahan muncul ketika remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, baik karena pergaulan bebas ataupun akibat korban perkosaan, yang mengakibatkan remaja mengalami tekanan psikologis yang akan mengganggu kesehatan mentalnya. Tekanan psikologis tersebut didapatkan dari teman, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga pun juga menanggung malu akibat dari adanya kehamilan tersebut. Adanya peraturan di sekolah yang melarang siswa menikah saat masih sekolah akan menyebabkan siswa yang hamil dikeluarkan dari sekolah sehingga perkembangan studinya akan terhambat. Melihat banyaknya dampak yang terjadi membuat aborsi menjadi satu-satunya pilihan bagi remaja yang hamil di luar nikah.

Kelalaian untuk menanggapi kebutuhan akan informasi tentang seks dan reproduksi yang bertanggungjawab, berakibat pada perilaku seksual yang berisiko dan tingginya biaya sosial yang dikeluarkan. Banyaknya pengingkaran terhadap kenyataan akan kebutuhan pendidikan seks sejak dini telah menjerumuskan

---

<sup>83</sup> Wijayati, Mufliha, Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan, 58.

remaja pada terbentuknya keluarga yang tidak berkualitas, bapak ibu belia yang tak siap fisik, psikis, dan ekonomi untuk menjadi orang tua, ibu tanpa suami, dan juga anak-anak yang ditinggal mati ibunya saat melahirkan karena tidak siap nya fisik, atau juga kematian yang terjadi bersama ibu dan anak. Remaja yang melakukan perilaku seks pra nikah ini termotivasi oleh pengaruh kelompok dalam upaya ingin menjadi bagian dari kelompoknya, sehingga mengikuti norma-norma yang telah dianut oleh kelompoknya (melakukan perilaku seks pra nikah). Selain itu, remaja ini didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala sesuatu yang belum ia tahu. Adapun faktor-faktor remaja dalam melakukan aborsi adalah sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Faktor ini sangat berkaitan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang yang melakukan aborsi. Dikarenakan takut dan dihipit oleh keadaan ekonomi yang kurang, maka orang tersebut merasa tidak yakin untuk membesarkan anak yang ada di dalam kandungannya yang sebenarnya dilarang oleh agama dan negara. Di dalam faktor ekonomi ini terdapat faktor pemicu yang lain yaitu kurangnya rasa tanggungjawab pada diri masing-masing, lalu tidak memiliki biaya untuk merawat anak biasanya dari remaja-

remaja yang masih berstatus pelajar sehingga belum memiliki pekerjaan maka aborsi adalah jalan keluarnya.

b) Faktor Sosial

Faktor ini berkaitan apabila ada seseorang yang hamil di luar nikah dan aborsi ini dinilai sebagai suatu perbuatan yang tercela di dalam masyarakat. Bahkan kasus pada anak dibawah umur yang melakukan seks bebas dapat menjadi faktor terjadinya aborsi yang dilakukan sebagai jalan keluar dari perbuatannya tersebut. Maka dari itu, aborsi dinilai sebagai penyimpangan sosial. Dari faktor sosial ini menimbulkan banyak hal untuk melakukan aborsi yaitu malu dengan tetangga dan masyarakat karena hal tersebut merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya apalagi dalam kondisi belum menikah dan masih berstatus pelajar.

c) Faktor Kesehatan

Dalam suatu kasus dimana seorang ibu mengidap suatu penyakit yang ia derita, ataupun dari pasangannya yang membawa penyakit, hal ini dikhawatirkan janin akan ikut tertular penyakit juga, sehingga si ibu memutuskan untuk melakukan aborsi. Atau bisa juga karena kehamilan yang terganggu, sehingga jika tidak dilakukan pengguguran maka akan mengancam nyawa si ibu dan mengancam nyawa si janin. Melakukan aborsi dalam kasus remaja yang hamil di luar nikah seringkali dilakukan karena

dipaksa oleh pasangannya. Karena tidak mau bertanggungjawab maka dipaksa untuk menggugurkan kandungannya padahal hal itu memiliki risiko yang besar apabila dikerjakan sendiri atau tidak ada bantuan dari tenaga ahli yang melakukan.

d) Korban Perkosaan

Diantara beberapa kasus aborsi pada anak dibawah umur, ada salah satu faktor yang memprihatinkan, yaitu korban perkosaan. Karena tidak tahu siapa yang harus bertanggungjawab dan pelakunya pun biasanya melarikan diri dan tidak mau bertanggungjawab. Sehingga aborsi menjadi salah satu jalan keluar demi menyelamatkan masa depan dari anak yang mengalami perkosaan tersebut.

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya proses aborsi pada anak dibawah umur dalam putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa yaitu :

- 1) Pelaku belum pernah menikah.
- 2) Pelaku belum bekerja dan masih berstatus pelajar.

Dalam tinjauan hukum materiil ada hubungannya dengan tinjauan terhadap isi dari putusan. Berdasarkan isi materi putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa adalah terpenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwaan jaksa. Putusan

tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat adanya persamaan keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa. Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di atas dalam system pembuktian disebut dengan istilah pembuktian.

Selama sidang di pengadilan semua unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”. sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama.

Putusan majlis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Perkara No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa dengan pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana. Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pembedaan, yaitu: *pertama*, teori absolut atau teori pembedaan yaitu negara berhak menjatuhkan pidana. *Kedua*, teori relative atau teori tujuan yaitu untuk

menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. *Ketiga*, teori gabungan, teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, alasan kedua itu dapat dibedakan menjadi dua dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>84</sup>

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja selama 2 (bulan) bulan.

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jepara maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman

---

<sup>84</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 153-162.

yang dijatuhkan, maka menurut penulis dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan. Padahal pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan penjara paling lama 15 Tahun atau denda 3 miliar rupiah. Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa adalah fakta fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Meskipun pelaku masih anak dibawah umur, namun pelaku melakukan perbuatan tersebut dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama.

Menurut peneliti, memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan merupakan putusan yang berlebihan sehingga dapat memicu rasa tidak suka masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat

menilai putusan hakim sebagai pertimbangan yang *diskriminatif* dan *disparitas* (perbedaan hukuman) yang tidak adil. Hukum dan keadilan memang dapat menjadi dua substansi yang berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan dalam hukum positif, melainkan juga keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut dengan keadilan *substantif*. Hukum sesungguhnya dibentuk agar ditegakkan dan mewujudkan keadilan, namun hukum dan keadilan terkadang tidak sejalan. Hal itu terjadi karena keadilan sebagai nilai yang tidak mudah dicapai dalam norma hukum. Keadilan selalu bersifat abstrak dan tidak selalu berlaku rasional, maka oleh karena itu sudah seharusnya Hakim menjadi jembatan agar hukum dan keadilan berjalan beriringan.<sup>85</sup>

Terkadang hukuman penjara bukanlah solusi terbaik bagi pelaku maupun keluarga korban atau ahli waris korban. Karena belum tentu hanya dengan penjara menjadikan pelaku jera dan takut untuk mengulangi

---

<sup>85</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 14.

perbuatannya lagi pada saat pelaku terbebas dari penjara.<sup>86</sup> Mengingat tidak sedikit orang yang justru melakukan kejahatan yang sama setelah dirinya bebas dari penjara Hal itu biasanya terjadi karena semasa didalam penjara pelaku berkumpul dengan narapidana dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hal itulah yang menjadikan pelaku menjadi semakin pandai dalam melakukan suatu kejahatan karena banyak mendapatkan hasutan dari narapidana lainnya.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak kekerasan, sedangkan dari

---

<sup>86</sup> Abdurahaman Madjrie dan Fauzan Al-Anshori, *Qishas Pembalsan Yang Hak*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 21.

sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Menurut peneliti, hakim yang menyatakan bahwa anak pelaku belum pernah dihukum, Peneliti juga kurang sependapat dengan pertimbangan ini untuk meringankan hukuman terdakwa. karena belum pernah dihukum belum tentu menandakan bahwa anak telah berkelakuan baik sebelum kejadian perkara. Pada kenyataannya terdakwa melakukan perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan bersama pacarnya. Dilihat dari hal itu saja maka sudah sangat jelas bahwa pertimbangan “terdakwa belum pernah dihukum” tidak bisa dijadikan tolak ukur terdakwa sehingga hukumannya diringankan.

Peneliti menilai Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan kepada Anak kurang tepat. Penuntut Umum mendakwa Anak telah melakukan kekerasan kepada janin dengan Pasal 80 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”. Berdasarkan pemeriksaan di Berkas Acara Pemeriksaan

(BAP) yang dijadikan Penuntut Umum sebagai bahan untuk menyusun dakwaan dan tuntutan pengakuan Anak dan para saksi terbukti jelas untuk membunuh janin.

Peneliti berpendapat bahwa pasal 77A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A. merupakan pasal dakwaan yang tepat untuk Anak. Ancaman pidana yang diberikan antara pasal 80 dan pasal 77A pun berbeda. Dalam pasal 77A ancaman pidananya 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **2. Analisis Hukum Formil**

Terdakwa pada putusan nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PNJpa berumur 15 tahun. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Terdakwa merupakan seorang anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana maka diproses dengan sistem peradilan anak.

Dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, Anak berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam persidangan Anak didampingi oleh penasihat hukum Rudi Andriani, S.H., M.H dan Suhartin, S.H, advokat “LPP Sekar Jepara” sejak 15 Maret 2021. Di persidangan anak juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dan orang tua Anak.

Penuntut Umum menuntut kepada Hakim untuk menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014. Dan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 2 (dua) tahun. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdaya Masyarakat selama 4 (empat) bulan.

Penuntut Umum mendakwa Anak dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif, Kesatu Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau Kedua Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Atau Ketiga Pasal 346

KUHP. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi yang terdiri dari 4 (empat) saksi dari kerabat Anak dan 1 (satu) saksi ahli farmasi.

Dalam persidangan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Menurut Peneliti menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Alangkah tepatnya apabila Penasihat Hukum turut menghadirkan guru sekolah terdakwa Anak untuk dimintai kesaksiannya tentang perilaku Anak di sekolah, dan memastikan apakah Anak sudah mendapatkan pelajaran dan paham akan pendidikan seks serta bahaya yang menyertainya.

Kehadiran saksi ahli Psikolog anak juga dinilai penting, Psikolog anak dapat dimintai keterangannya mengenai tindakan yang dilakukan Anak apakah Anak mengerti betul akibat dari tindakan melakukan seks, dan apakah Anak sadar menggugurkan kandungan termasuk perbuatan membunuh dan bisa juga membahayakan nyawanya sendiri. Keterangan tersebut seharusnya terungkap di persidangan dan untuk memastikan apakah hak anak untuk mendapatkan pendidikan telah terpenuhi, hal

tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Pada 8 April 2021 Majelis Hakim menyatakan terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”, menjatuhkan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 2 (dua) bulan.

Sebelumnya Anak telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai 27 Maret 2021 (5 hari). Hakim Pengadilan Negeri Jepara menetapkan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 (10 hari), kemudian diperpanjang tanggal 3 April 2021 sampai 17 April 2021 (10 hari). Dan sidang diputus pada tanggal 8 April 2021, Anak telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara selama 17 hari.

Penahanan dalam hal untuk penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 hari. Apabila jangka waktu berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari. Apabila jangka waktu habis dan Hakim belum memberikan keputusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>87</sup>

Lama penahanan yang dilakukan oleh Petugas menurut Peneliti sudah sesuai dengan prosedur peradilan anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih

---

<sup>87</sup> Angger Sigit Pramukti dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 78.

dapat dilakukan penahanan, dalam perkara ini Anak berusia 15 tahun dan sah untuk dilakukan penahanan.

Namun Peneliti menilai tempat Anak ditahan selama pemeriksaan sidang di Rumah Tahanan Negara bertentangan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 30 ayat (2) &(3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Akan tetapi dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Angger Sigit Pramukti dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 79.

Dalam hal ini selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPAS/LPKS.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penulisan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Dibawah umur No 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa” Maka dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan yang berakibat kematian pada anak tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Karena di dalam putusan hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa masuk dalam jarimah tindak pidana atas jiwa dan bukan jiwa (aborsi). Selain itu, dari segi hukuman juga berbeda jika dalam putusan terdakwa dihukum dengan hukuman penjara dan denda, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam terdakwa dikenakan hukuman *ghurrah* (*diyath* janin) yaitu membayar dengan seorang budak laki-laki atau budak senilai dengan 5 ekor unta. Para ulama menyamakan 5 ekor unta senilai dengan 50 dinar atau

500 dirham. Karena perbuatan terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu maka yang wajib membayar *ghurrah* adalah terdakwa sendiri.

2. Putusan Hakim dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa didasarkan pada pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini terdakwa Anggita Luisa Insaniya Putri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Dasar putusan hakim dalam putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Jpa tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia, hakim menggunakan tiga dasar dalam memberikan putusan. Pertimbangannya yang pertama didasarkan pada pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memilih

pasal ini karena hal ini sesuai dengan fakta persidangan. Dengan didukung oleh alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Pertimbangan yang kedua didasarkan pada hasil visum yang telah dilakukan oleh pihak terkait yang telah diajukan dalam sidang. Dasar putusan yang terakhir adalah mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa selama persidangan.

Dalam persidangan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Menurut Peneliti menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Alangkah tepatnya apabila Penasihat Hukum turut menghadirkan guru sekolah terdakwa Anak untuk dimintai kesaksiannya tentang perilaku Anak di sekolah, dan memastikan apakah Anak sudah mendapatkan pelajaran dan paham akan pendidikan seks serta bahaya yang menyertainya. Kehadiran saksi ahli Psikolog anak juga dinilai penting, Psikolog anak dapat dimintai keterangannya mengenai tindakan yang dilakukan Anak apakah Anak mengerti betul akibat dari tindakan melakukan seks, dan apakah Anak sadar menggugurkan kandungan

termasuk perbuatan membunuh dan bisa juga membahayakan nyawanya sendiri. Keterangan tersebut seharusnya terungkap di persidangan dan untuk memastikan apakah hak anak untuk mendapatkan pendidikan telah terpenuhi, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

## **B. Saran**

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut :

1. Kepada pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperluas wawasan dalam mengkaji Hukum Pidana Islam, khususnya terkait dengan putusan Hakim Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini belum final oleh karena itu dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Kepada hakim supaya memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutus perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di dalam kandungan hendaknya memutuskan dengan seadil-adilnya. Karena apabila hukuman tersebut dirasa kurang adil, maka bukan tidak mungkin pelaku akan melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari.

4. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaanya dalam menjaga dan melindungi anak, tanaman akhlak yang baik dan jangan biarkan anak sendirian tanpa pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahaman Madjrie dan Fauzan Al-Anshori, *Qishas Pembalsan Yang Hak*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004
- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2002
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ansor, Maria Ulfa, *Fikih Aborsi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik*, Jakarta: Guepedia, 2019.
- Audah, Abdul Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, Al-Kitab Al-Arabi', 2013.
- Ayyatolah, Ibnu Imam., “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Studi Kasus di Kota Makasar dari Tahun 2018-2020”, Universitas Hassanudin Makasar, 2018
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an Dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2004
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.

- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Efendi, Jonaedi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ekotama, Suryono, dkk, *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2021
- Fachruddin, Fuad mohd, *Masalah anak dalam hukum Islam anak kandung, tiri, angkat, dan anak zian*, Jakarta: CV pedoman ilmu jaya, 1991.
- Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2016
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.1993.

- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nisantara Press, 2020
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Jaksa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*, Serang Banten: Matkabah Iqbal,
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.
- Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Kementrian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an: 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, ke 8 , 1968.
- Koto, Allauddin, *Sejarah Peradilan Isalam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2011.

- Lule, Meriska, “Kajian Yuridis Tentang Pidana Terhadap Perempuan Dibawah Umur Yang Melakukan Aborsi Terhadap Bayi Hasil Perkosaan Menurut KUHP”, vol. 8, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada media, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mokaro, Mohammad Taufik, *Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Muchtar, Masrudi, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016
- Mufliha, Wijayati, Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan, *Jurnal Studi Keislaman*, vol.15, 2015.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacama Ilmu. 2000
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Terori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Munawir, Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Bandung: Mizan, 1991

- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Pramukti, Angger Sigit, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Putri Aningsih S Pane, “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020
- Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa
- Rahmadina Dwi Febriani, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG dan Putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gs)”, Universitas Sriwijaya, tahun 2018
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Jakarta: Timur Serata Press, 2016
- Resmini, Wayan, “Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi.” *Jurnal Hukum* Vol 4 No 2010. 25.
- Salamor, Yonna B, “Kajian Kriminologi Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon,” *Jurnal Sasi* Vol. 21 No. 2, 2018

- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cet 3, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Tahmid, Muhammad Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Depublish, 2016.
- Thohari, Fuat, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Uddin, "Reinterprestasi Hukum Islam tentang Aborsi", Jakarta: Universitas Yarsi, 2007
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
- UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Wahab, Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, ke 8 , 1968.
- Wingjosoebroto, Sotandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Zulkarnain, Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019.

## LAMPIRAN

### PUTUSAN

Perkara Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **LUISA Binti HARIYANTO.**  
 Tempat lahir : Jepara.  
 Umur/ tanggal lahir : 15 tahun / 15 Mei 2005.  
 Jenis kelamin : Perempuan.  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : DsBatealit, Kab.Jepara.  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar.  
 Pendidikan : Pelajar kelas X SMK.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Rudi Andriadi, S.H., M.H., 2. Suhartin, S.H., berkantor pada Advokat/ Penasihat Hukum "LPP Sekar Jepara", beralamat Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Bangsan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Hakim, tertanggal 15 Maret 2021;

Anak dipersidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Pati dan Orang tua Anak;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa. tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara ini;

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Aviska Putri Wahyu Damayanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Karangwono RT 01 RW 01,  
Kec. Tambakromo Kab. Pati,  
Jawa Tengah  
Nomor Hp : 087828110999  
Email : [aviskaputri551@gmail.com](mailto:aviskaputri551@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

TK Bina Putra Karangwono	(2005)
SD 02 Karangwono	(2005-2011)
MTS Raudlatul Ulum	(2011-2014)
MA Raudlatul Ulum	(2014-2017)
UIN Walisongo Semarang	(2017-sekarang)